

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG Nomor : 515/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG Nomor : 515/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010.

Dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 515/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang :

Penetapan jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019

CATATAN : - Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tanggal 21 Maret 2019.
- Terdapat 2 Lampiran